

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan kekayaan negara atau yang dikenal sebagai pengelolaan keuangan negara diatur di dalam UUD 1945 yaitu, Bab VIII yang terdiri dari Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D menjadi titik awal (*starting point*) pengaturan hukum keuangan negara di Indonesia. Rumusnya yang sangat singkat tersebut dapat dipahami karena suasana kebatinan negara pada saat itu yang menginginkan segera terbentuknya NKRI. Pengaturan itu meliputi, perencanaan pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam sebuah undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara; pajak dan pungutan lainnya sebagai sumber pendapatan negara; pengelolaan keuangan negara; serta bank sentral. Pasal 23 angka (1), yang secara tegas menyebutkan bahwa, pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahunnya melalui undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Pengaturan keuangan negara secara lebih lanjut diturunkan dalam produk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang. Sebagian ahli berpendapat bahwa keuangan negara meliputi pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), juga mencakup pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan kebijakan moneter.¹ Penafsiran yang memaknai keuangan negara dalam arti luas ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 48/PUU/XI/2013, yaitu di dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Rumusan pengertian keuangan negara yang sedemikian luas tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi, maupun penerimaan negara bukan pajak, serta untuk mencegah adanya celah regulasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara.² APBN dan APBD merupakan bentuk dari pengelolaan keuangan negara dan daerah yang ditetapkan setiap tahun. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran APBN dan APBD adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan dalam Pasal 18A UUD 1945.

Dalam institusi pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan negara pertanggungjawabannya dilakukan secara vertikal, yang tanggung jawabnya

¹ Hengki Andora, 2021, *Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, hlm.71.

² *Ibid*, hlm. 76.

dari bawahan kepada atasan, atas tugas untuk mengelola atau mengurus keuangan negara dan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR.³ Menurut Bagir Manan, hubungan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan desentralistik. Hubungan desentralistik mengandung arti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang. Desentralisasi bukan hubungan antara atasan dan bawahan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan sistem pemerintahan di Indonesia, tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk mengekang maupun membatasi.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas dan efisien. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Fungsi perbendaharaan tersebut terutama meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan agar tidak sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (*idle cash*) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.⁴

³ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

⁴ Moenek dan Suwanda, 2019, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 103.

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah yang mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan negara dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini juga sejalan dengan dikeluarkannya produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menegaskan pengertian pengelolaan keuangan negara, dan tanggung jawab keuangan negara, serta penegasan Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK sebagai satu-satunya pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan oleh BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemeriksaan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya

pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Akan tetapi BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan temuan yang berisikan kelemahan-kelemahan serta ketidakpatuhan entitas pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Setiap hasil laporan BPK pejabat pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Jadi, yang dimaksud pejabat pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁵ Dalam fungsi rekomendasi, setiap laporan hasil pemeriksaan yang sampai pada BPK sendiri maupun yang berasal dari laporan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dianalisis dan dievaluasi.⁶ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK juga disampaikan kepada pejabat pemerintah daerah

⁵ Andi Pangerang dan Syafa'at, 2018, *Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 26.

⁶ Yuswar dan Mulyadi, 2003, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.8.

untuk diberi kesempatan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pejabat pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara dijelaskan bahwa, Pasal 1 angka (14) Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Banyaknya temuan pada saat dilakukan audit tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor telah bekerja dengan baik.⁷ Hal ini berkaitan dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih penting diselesaikan oleh auditee. Pasal 20 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa, Pasal 20 angka (1) Pejabat wajib menindaklanjuti

⁷ Faathir Afif, “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”, <http://repository.unmuhjember.ac.id/271/1/ARTIKEL.pdf>, diakses pada 14 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal 20 angka (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Banyaknya temuan yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi pejabat pemerintah daerah untuk menyelesaikannya dengan tetap dimonitor oleh auditor. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan bukan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan akhir keterlibatan auditor. Hasil dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasi baru akan dirasakan oleh auditor jika temuan audit telah ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan secara intens, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa yang akan datang.

Perlu ditegaskan bahwasanya barangsiapa yang diberi wewenang untuk memeriksa, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi. Kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh pemerintah merupakan unsur pengendalian intern yang andal, dengan

suatu keharusan yang diikuti dengan sanksi.⁸ Maka aspek pertanggungjawaban merupakan objek yang penting dalam negara hukum, bahkan menjadi salah satu hal dasar yang harus ada untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Demi terwujudnya *good governance* dan *clean governance* hal ini tidak terlepas adanya pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan sistem pengendalian intern yang baik dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Dalam mengembangkan fungsi pengawasan lembaga perwakilan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Pasal 100 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya dan DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Ada dua jenis pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas eksternal dalam hal ini BPK dan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal, dan inspektorat provinsi/ kota/ kabupaten.⁹

⁸ La Ode Husen, 2011, "Akuntabilitas Dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Konstitusi Tanggung*, hlm.77.

⁹ Adrian Sutedi, 2012, *Op.Cit*, hlm.185.

Kaitannya dengan penelitian ini tentang pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Dalam hal ini pertanggungjawaban merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa indikator berdasarkan hasil penelaahan BPK berdasarkan klarifikasi atas jawaban atau penjelasan dari pejabat. Isu yang diangkat adalah berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat atas rekomendasi penyimpangan penanganan Covid-19 sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah). LHP BPK tahun 2020, ditemukan potensi penggelembungan anggaran untuk pembelian *hand sanitizer* oleh pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat. Menindaklanjuti rekomendasi itu, BPBD Sumatera Barat sudah mengembalikan kelebihan anggaran tersebut sebesar

Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) jadi masih tersisa sekitar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).¹⁰

Disamping itu rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021, khususnya pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat terdapat 12 (dua belas) temuan dengan nilai Rp.12.058.560.000,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) terdapat kekurangan penerimaan atas pengembalian uang muka dan jaminan pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan gedung dan bangunan yang putus kontrak, realisasi bantuan benih/bibit ternak, alsintan, dan benih/bibit perkebunan pada 2 (dua) organisasi perangkat daerah (OPD) tidak tepat sasaran.¹¹ LHP yang diterbitkan pada 27 Januari 2022 terdapat lebih dari Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Temuan realisasi bantuan benih/bibit ternak, alsintan, dan benih/bibit perkebunan di dua OPD sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang dinilai tidak tepat sasaran. Kemudian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 2 (dua) organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp.423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah).
Lalu, kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 3

¹⁰<https://sumbar.bpk.go.id/potensi-penyelewengan-dana-covid-19-penegak-hukum-lirik-lhp-bpk-sumbar/>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.

¹¹<https://sumbar.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB.

(tiga) organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar Rp.838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).¹² Permasalahan lain diantaranya adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kelebihan pembayaran honorarium panitia pengawasan pemilihan umum di tingkat kelurahan/desa oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.784.300.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas permasalahan di atas maka dianggap perlu melakukan penelitian dalam hal ini BPK selaku lembaga negara yang melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa atau *correction* terhadap keuangan negara terkait kondisi di lapangan mengenai pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. Khususnya terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah dalam hal melaksanakan rekomendasi BPK sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat selaku pengguna APBD Provinsi Sumatera Barat.

¹²<https://sumbar.bpk.go.id/tindaklanjuti-temuan-lhp-pemprov-rp-125-miliar-dprd-sumbar-bentuk-pansus/>, diakses pada 11 Oktober 2022, pukul 12.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka yang menjadi pertanyaan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?
2. Mengapa sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pemeriksaan keuangan daerah?
3. Bagaimana pemberian sanksi terhadap pejabat pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak jelas ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam pemeriksaan keuangan daerah.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi terhadap pejabat pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat yang baik bagi penulis, maupun orang lain. Maka, manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan menulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.
- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan manfaat terkait pemahaman tentang pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Bagi pemerintah, dapat menyusun aturan yang lebih khusus dan membuat aturan pelaksana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung terkait pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam

menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan judul dari tesis-tesis yang ada di perpustakaan lingkup penelitian di seluruh Indonesia, penelitian yang membahas mengenai “pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”, ini belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang menyangkut antara lain :

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Tesis Sebelumnya Dengan Penelitian Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Daerah Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Sumatera Barat

No.	Nama	Temuan	Peluang Yang Terbuka	Fokus Tesis
1.	Citra Nasir (B012182002) Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.	Dalam pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019, masih menemukan kelemahan implementasi sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan	Peluang yang dapat diteliti dengan membandingkan dari penelitian sebelumnya adalah pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK dalam memberikan rekomendasi dari	a. Bagaimana perencanaan dan pengorganisasian pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan? b. Bagaimana pelaksanaan dan pengendalian pengawasan DPRD

		<p>perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 oleh pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK tidak memberikan dampak terlaksananya rekomendasi BPK sehingga persentase tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi dari tahun 2005 s/d 2020</p>	<p>tahun anggaran 2020 s/d 2021. Serta seberapa efektif instrumen hukum dalam memaksa pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti tindak lanjut rekomendasi BPK.</p>	<p>terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan?</p>
--	--	--	--	--

		Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebesar 70%.		
2.	Materna Ayu Novita Sekar Arum (125201802/PS/M) Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Hasil pemeriksaan berupa laporan hasil pengelolaan keuangan BPK Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012 menunjukkan bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya tidak hanya terkendala oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal yang disediakan oleh BPK.	Peluang yang dapat diteliti dengan membandingkan dari penelitian sebelumnya adalah mengapa sebagian pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.	<p>a. Bagaimanakah peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?</p> <p>b. Apa kendala BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?</p> <p>c. Bagaimana upaya BPK dalam mengatasi kendala dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman?</p>

3.	<p>Munawar (2020112061) Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas</p>	<p>Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan BPK Sumatera Barat pada masa pandemi <i>Covid-19</i> dilakukan dengan cara <i>desk audit</i> untuk menghindari penyebaran virus <i>Covid-19</i>. Tindak lanjut terhadap kerugian negara yang ditetapkan BPK terhadap penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola anggaran <i>Covid-19</i> yang dinyatakan bukan kerugian negara oleh Aparat Penegak Hukum dalam pengalihan</p>	<p>Peluang yang dapat diteliti dengan membandingkan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengangkat isu dalam hal tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemeriksaan laporan keuangan daerah. Dan juga terkait pemberian sanksi terhadap pejabat pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Sumatera Barat.</p>	<p>a. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana kendala-kendala terhadap pembatasan pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi di masa Pandemi <i>Covid-19</i>?</p> <p>b. Bagaimana rekomendasi dan tindak lanjut terhadap kerugian negara yang ditetapkan BPK terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD khususnya dana penanganan <i>Covid-19</i>?</p>
----	---	--	--	---

		anggaran <i>Covid-19</i> yang begitu besar menciptakan celah dalam penyelewengan peruntukan dana <i>Covid-19</i> .	
--	--	--	--

Sumber : Diolah Sendiri

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian di atas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan penelitian yang akan dibahas adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu :

a. Teori Pertanggungjawaban

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or act fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling

komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Beberapa teori pertanggungjawaban dapat dianalisis untuk menentukan kriteria sistem politik menurut konstitusi suatu negara. Teori pertanggungjawaban juga berkaitan dengan hubungan hukum antara negara dan masyarakat dalam hukum administrasi negara dan hukum pidana. Para ahli, baik dari luar maupun dalam negeri, telah mengemukakan tentang teori pertanggungjawaban, antara lain, *Pertama*, Herman Finer dalam buku yang “*The Major of Governments of Modern Europe*” berpandangan, bahwa ada dua teori pertanggungjawaban dalam menentukan kriteria apakah suatu negara

menganut sistem politik diktator atau demokrasi.¹³ Apabila suatu negara menurut konstitusi, teori pertanggungjawaban yang dianut adalah teori “Pertanggungjawaban Moral” dimana standar perilaku politisi dan pejabat negara ditentukan secara internal atas dasar kesadaran dan penafsiran sendiri berperilaku sesuai dengan kode etik dan tanpa sanksi pemberhentian dari pejabat atas pelanggaran yang dilakukan, maka sistem politiknya disebut negara diktator.

Kedua, Mac Iver dalam bukunya “*The Modern State*” menyinggung teori pertanggungjawaban sebagai kriteria pemerintahan yang dianut.¹⁴ Suatu negara seperti Inggris yang menganut sistem pemerintahan parlementer, maka teori pertanggungjawabannya adalah “Pertanggungjawaban Kabinet” (*Cabinet Responsibility*), dimana kabinet (menteri-menteri) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di bawah Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.¹⁵

Menurut Hukum Administrasi Negara Perancis, ada dua jenis kesalahan aparat dalam pelayanan publik (*public service*), yaitu, kesalahan pribadi (*faute de personne*) dan kesalahan jabatan (*faute de service*). Kesalahan pribadi adalah apabila kesalahan itu karena tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara pribadi, sehingga

¹³ Herman Finer, 1962, *The Major of Governments of Modern Europe*, Haper and Row, New York, and London, Publisher, hlm.5.

¹⁴ Mac Iver, 1950, *The Modern State*, London , Oxford University Press, hlm. 109.

¹⁵ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang, Setara Press, hlm.31.

pegawai itulah yang bertanggung gugat kepada pihak ketiga. Sementara kesalahan jabatan adalah apabila kesalahan dilakukan dalam melaksanakan jabatan, baik karena perintah undang-undang maupun perintah atasan. Menurut Tatiek Sri Djatmiati yang mengutip pendapat M.P. Jaim mengemukakan antara lain:

“Hukum Administrasi Negara di Perancis (*Droit Administrative*) di satu sisi mengatur dan memberikan kewenangan pemerintahan dan di sisi lain mengembangkan prosedur untuk melindungi hak-hak individu dan kebebasan individu terhadap tindakan-tindakan kewenangan publik. *Council d’Etat* (Dewan Negara) memberikan karakteristik sebagai *bulwark of civil liberties* (benteng kebebasan individu), dan juga sebagai *guardian of administrative morality* (penjaga moral pemerintah). Apabila terdapat suatu “(kesalahan pribadi), maka *faute de personelle* gugatan tidak dapat diajukan ke pengadilan administrasi. Sedangkan apabila terdapat unsur “*faute de service*” (kesalahan jabatan), maka gugatan diajukan ke Peradilan Administrasi dengan berpegang prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang antara lain meliputi:¹⁶

1. *Violation de la loi* (melanggar undang-undang);
2. *Incompetence* (tidak berwenang);
3. *Detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang).

¹⁶ Beni Kurnia dan Ikhsan Alia, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan BPK*, Jurnal Hukum, Vol.3 No.2 Desember 2017, hlm. 50.

Ketiga asas di atas, apabila dilanggar, maka pelanggarannya digolongkan sebagai tindakan melanggar asas *legalite* (keabsahan). Konsekuensinya, jika terjadi pelanggaran dalam membuat keputusan-keputusan pemerintah (Keputusan Tata Usaha Negara), maka dapat dibatalkan, karena termasuk kategori melanggar hukum atau bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van bestuur van behorlijk*).¹⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :¹⁸

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tengku Erwinsyahbada, et al. 2018. “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum* Vol 5 Issue 2, hlm. 314.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam teori pertanggungjawaban digunakan untuk menjawab rumusan yang pertama dan kedua yaitu terkait pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat dan sebab-sebab pejabat pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. Alasannya yaitu menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum tersebut. Jadi dalam kacamata hukum bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah adalah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang kemudian diperiksa oleh BPK. Dalam hal ini BPK yang melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa memberikan hasil audit berupa LHP yang kemudian ditindaklanjuti pejabat daerah sesuai rekomendasi yang diberikan BPK. Maka terkait dengan hal ini, bentuk pertanggungjawaban pejabat daerah selaku pengguna APBD ia bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hal ini

diperkuat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disamping itu bentuk pertanggungjawaban pejabat dapat berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi).

Terkait dengan rumusan yang kedua yang menjelaskan tentang sebab-sebab sebagian pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat. Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa tindakan pejabat harus dicermati, apakah tindakan tersebut termasuk tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadi.¹⁹ Maka berdasarkan hasil penelitian akan dijelaskan apakah temuan-temuan BPK itu mengarah kepada temuan terkait jabatan atau temuan yang bersifat personal. Maka dengan adanya hasil penelitian pada bab III akan menjawab secara terang apabila temuan tersebut mengarah kepada jabatan atau institusional maka tindakan tersebut menjadi tanggung jawab jabatan, dan sebaliknya apabila temuan mengarah kepada personal maka tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, Islam dan Tradisi Negara Konstitusi, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, hlm. 12-13.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Satijpto Raharjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁰

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²¹ P. de Haan berpandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.²²

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*,

²⁰ Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 226.

²¹ A. Hamid S. A. Attamimi dalam Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42

²² P. de Haan, 1996, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, deel 1, Kluwer Devender, hlm.5.

Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan dan keperdataan di capailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.²³

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan, perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa :²⁴

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa, “Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance dengan conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning dengan penal style* sebagai

²³ Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 57.

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, , hlm/375-376.

karakteristiknya”.²⁵ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip

Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa :²⁶

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

Dalam teori penegakan hukum ini membantu penulis menjawab permasalahan yang ketiga yaitu terkait pemberian sanksi terhadap pejabat pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dalam teori ini Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan, perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. P. de Haan berpandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.²⁷ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam UU tersebut membahas terkait sanksi yang diberikan kepada pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK. Maka jika dikaitkan dengan teori

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ P. de Haan, 1996, *Op.Cit.*

penegakan hukum, penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di pengadilan, namun secara luas dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.²⁸ Dengan adanya sanksi yang diberikan pejabat pada dasarnya wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK.

2. Kerangka Konseptual

Landasan konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²⁹
- b. Pejabat Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Jadi, yang dimaksud pejabat pemerintah

²⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm.399.

²⁹http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara_23.html, diakses pada 16 April 2023 Pukul 15.00 WIB.

daerah yaitu gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³⁰

- c. Laporan hasil pemeriksaan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
- d. Rekomendasi dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara dijelaskan bahwa, Pasal 1 angka (14) Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³¹ Pada penelitian ini peneliti ingin melihat

³⁰ Andi Pangerang dan Syafa'at, 2018, *Op.Cit*, hlm. 26.

³¹ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 105.

pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan prakteknya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³² Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan secara tepat tentang pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan prakteknya di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³³ Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan adalah hasil wawancara. Data tersebut penulis dapatkan dari hasil penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.10.

³³ *Ibid.*

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui peneliti kepustakaan terutama bersumber dari bahan hukum. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain.³⁴ Data tersebut berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.³⁵ Adapun bahan hukum primer yang mengikat berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

³⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm.37.

³⁵ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 103.

- f. Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
- k. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara.
- l. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang membahas dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

³⁶ *Ibid.*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.³⁷ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.³⁸ Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam

³⁷ *Ibid*, hlm.104.

³⁸ Widodo, 2017, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.75.

penelitian.³⁹ Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak banyaknya informasi yang diperoleh dari para informan.

Kegiatan wawancara dilakukan terhadap :

- 1) Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- 2) Pemeriksa Madya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
- 3) Auditor Muda Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁴⁰ Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.

Editing yang akan dilakukan oleh penulis yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan cara

³⁹ *Ibid*, hlm.74.

⁴⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.72.

memilih dan melakukan pengecekan data yang relevan dengan keperluan dan tujuan penulisan. Selain itu juga dilakukan editing terhadap hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan Bahasa yang mudah dipahami.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.⁴¹ Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen analisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data kebenarannya. Kemudian hasil dari analisis data ini dapat dipergunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul pertanggungjawaban pejabat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

⁴¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Op.Cit*, hlm.66.